



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 369 /B.VIII/HK/2014**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS
POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam menjaga dan memelihara kesehatan, Korps Pegawai Republik Indonesia Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung memberikan pelayanan kesehatan melalui Poliklinik Kesehatan;
- b. bahwa schubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Guhernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Dacrah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

- KESATU : Menunjuk Petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan daftar nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan pelayanan yang meliputi antara lain pendaftaran, pengisian formulir, pemeriksaan, dan pengobatan kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan tata usaha dan pemeliharaan perlengkapan poliklinik;
 - c. menjaga kebersihan ruangan Poliklinik, baik ruang tunggu pasien maupun ruang/kamar periksa dokter/pembantu dokter; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab Poliklinik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dengan Kode Rekening 1.20.03.01.04.5.2.1.01.07. dan 1.20.03.01.04.5.2. 1.01.02
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-11-2014
GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/367/B.VIII/HK/2014
TANGGAL : 15-4-2014.

**DAFTAR NAMA PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPRI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

No	NAMA	TUGAS	HONORARIUM/ BLN (Rp)	KETERANGAN
1.	Dr. Adhi MP. Pulungan	Dokter	750.000	Diberikan honorarium selama
2.	Indah Waras Hartati, A. Md, Keb	Bidan	500.000	12 (dua belas) bulan
3.	Marya Laila, S. Kep	Perawat	500.000	terhitung mulai bulan
4.	Atwin Kurniawaty, S.STP, MM	Penyedia Obat-Obatan	400.000	Januari 2014 sampai dengan
5.	Prima Astuti, SH, MM	Penyedia Obat-Obatan	400.000	bulan Desember 2014 yang
6.	Sumiyati	Perawat	500.000	dibebankan pada APBD Provinsi
7.	Rachmi Fitrisari	Perawat	500.000	Lampung Tahun Anggaran
8.	Eva Novita Dewi	Petugas Administrasi	300.000	2014 pada Dokumen Pelaksanaan
9.	Meilani	Petugas Administrasi	300.000	Anggaran (DPA) Setda Provinsi
10.	Deviyana	Petugas Administrasi	300.000	Lampung Kegiatan Penyediaan
11.	Nanang Kosim	Petugas Kebersihan	200.000	Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dengan
				Kode Rekening 1.20.03.01.04. 5.2.1.01.07 dan 1.20.03.01.04. 5.2.1.01.02

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRUDIN Z.P.